

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya hutan. Hutan merupakan sumber ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia yang menyediakan perlindungan bagi keanekaragaman hayati terestrial dan juga memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklim serta sebagai sarana penyerapan karbon. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Adapun akibat hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ialah sanksi pemidanaan, Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar **kawasan hutan**, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau **badan hukum** sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu **sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi**. Pengaturan hukum apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf A dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 50 Ayat (3) Huruf A yaitu “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki **kawasan hutan secara tidak sah**”. Pasal 78 Ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf A, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Saran yang dikemukakan hendaknya sanksi pemidanaan bagi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah yang tertuang dalam Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus di revisi mengingat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih terlalu ringan sehingga sanksi tersebut tidak efektif untuk di terapkan

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi, Perseorangan**

## ABSTRACT

*Indonesia is a country known for its rich natural resources and biodiversity. One of Indonesia's greatest natural resources is its forests. Forests are vital ecosystems for human well-being, providing protection for terrestrial biodiversity and potentially mitigating climate change and sequestering carbon. The issues raised are: What are the legal consequences for perpetrators of criminal acts of control of production forests by individuals based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, What are the legal regulations for criminal acts of control of production forests by individuals based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. The research specification is descriptive analytical research. In writing this thesis, the author uses a normative juridical approach. The legal consequences for perpetrators of criminal acts of control of production forests by individuals based on Law Number: 41 of 1999 concerning Forestry are criminal sanctions. Criminal sanctions for perpetrators of forestry crimes are differentiated for individuals, individuals who are around forest areas, legal entities or corporations and government officials in the event of not carrying out duties according to their authority. By making corporations or legal entities as legal subjects of forestry crimes, of course the criminal system should also be oriented towards corporations. Legal regulations if the control of production forests by individuals is carried out illegally, the perpetrator can be charged with Article 50 Paragraph (3) letter A and Article 78 Paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which reads Article 50 Paragraph (3) Letter A, namely "Working on and or using and or occupying forest areas illegally". Article 78 Paragraph (3) Anyone who intentionally violates the provisions as referred to in Article 50 paragraph (3) letter A, is threatened with a maximum prison sentence of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). The suggestion put forward is that the criminal sanctions for illegal control of production forests by individuals as stated in Article 93 Paragraph (1) Letter B of the Republic of Indonesia Law Number 41 of 1999 concerning Forestry should be revised considering that the threat of imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and a fine of at least Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) is still too light so that the sanctions are not effective to be implemented.*

**Keywords: Legal Consequences, Perpetrators of Criminal Acts of Control of Production Forests, Individuals**